



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN UJUNG MENTENG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.06.1004.33.R-1/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan No.e-0004/PK.00.00 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK MORNING STAR KINDERGARTEN

Alamat : JL.Menteng Niaga Ruko Blok i I No.19
Perumahan Metland Menteng
Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Linda Hendrajani Ekopurnomo

Pimpinan Yayasan : Benny Khusnandi

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu **22 Mei 2023 s/d 22 Mei 2024***.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

Plt. Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Ujung Menteng



DIYAH SOBARIYATI

NIP.196906041997032002

***Kelengkapan persyaratan IMB Bangunan dengan luas minimal 200 m² masih dalam proses.**

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip